



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 278 /B.X/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID RAYA NURUL ULUM ISLAMIC CENTRE LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung dipandang perlu membentuk Pengurus Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung dengan suatu keputusan.
- Memperhatikan : hasil keputusan rapat Team Pengelola Sementara Pusat Kegiatan Ummat Islam Lampung pada tanggal 2 Maret 1991 yang antara lain berisikan perlu segera dibentuk Pengurus Masjid-Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung.
- Mengingat : 1. Undang undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok - Pemerintah di Daerah.
2. Undang Undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan -- Daerah Tingkat I Lampung.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI.No. 900 - 899 - tentang Administrasi Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pengurus Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre - Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Kedua : Pengurus Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :

1. K e t u a : - Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam upaya memakmurkan Masjid.
2. Wakil Ketua I : - Bertanggung jawab atas terlaksananya - kegiatan Ibadah/kegiatan keagamaan.
3. Wakil Ketua II : - Bertanggung jawab dalam upaya mendapatkan dana.
4. Wakil Ketua III : - Bertanggung jawab atas kesinambungan, - kelancaran pelaksanaan peribadatan harian, serta pendidikan dan perpustakaan-Masjid.
5. Sekretaris : - Membantu unsur ketua baik dalam bidang teknis maupun administratif.
- Bertanggung jawab atas kelancaran tugas tugas kesekretariatan.
6. Wakil Sekretaris : - Selaku Kepala Tata Usaha Masjid.
- Penanggung jawab atas dokumen dan inventaris Masjid.
7. Bidang Ubudiyah : - Menetapkan Imam Rawatib, Muazzin.
- Menetapkan Jadwal Khotib.
- Bertanggung jawab atas kelancaran sholat 5 waktu dan sholat Jum'at, serta - ibadah-ibadah lainnya.
8. Bidang Pendidikan : - Melaksanakan kegiatan Pendidikan Agama dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat SLTA.
- Menata dan mengelola perpustakaan Masjid.
9. Bidang Ta'mirul Masjid. : - Menerbitkan Berita Berkala (Jum'at).
- Kerjasama dengan RRI dalam pemberitaan kegiatan Masjid.
- Pembinaan/Pengembangan Majelis Ta'lim.
10. Bidang Sarana / Prasarana : - Perawatan dan perbaikan Masjid.
- Kebersihan dan keindahan Masjid.
11. Bidang Litbang : - Melakukan upaya penelitian dan pengembangan pemahaman Agama sehingga ter -- bina Jemaah yang berwawasan luas.
12. Pembantu Umum : - Membantu kegiatan pengurus dalam upaya;
a. Pengerahan Jemaah.
b. Kegiatan-kegiatan sosial.

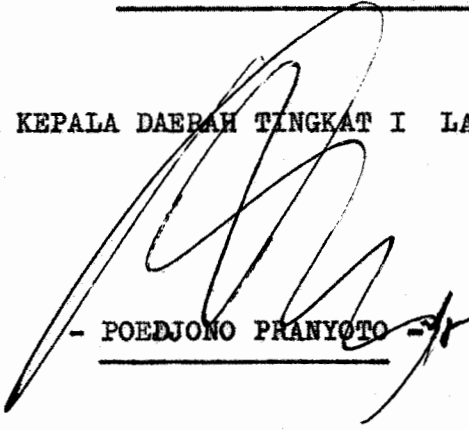
Ketiga

- Ketiga : Pengurus Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung - dengan kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan setiap triwulan.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 18 -7-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


- POEDJONO PRANYOTO -

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Propinsi Lampung
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Ketua Team Pengelola Sementara Pusat Kegiatan Ummat Islam Lampung.
5. Sdr. yang bersangkutan.
6. Himpunan keputusanm/n.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/278/B.X/HK/91
TANGGAL : 15 -7-91
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS MAS-
JID RAYA NURUL ULUM ISLAMIC CEN-
TRE LAMPUNG.-

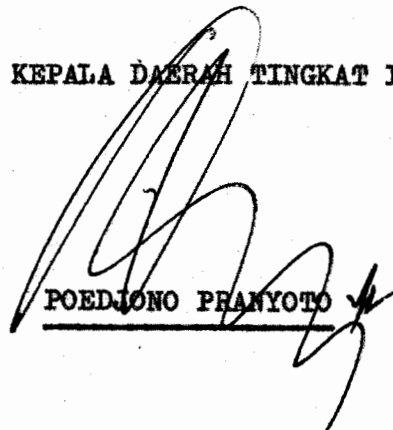
SUSUNAN PENGURUS MASJID RAYA NURUL ULUM ISLAMIC CENTRE LAMPUNG

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	: PELINDUNG	: GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG	:
2	: PENASEHAT	: 1. H. ALIMUDDIN UMAR, SH	:
	:	: 2. WAKIL GUB.KDH. TK I LPG:	:
	:	: 3. KOLONEL. YUSMAN YUTAM	:
	:	: 4. ALHUSNIDUKI HAMIM, SE.MSC	:
	:	: 5. Drs. H. PRANOTO TAHRIR :	:
	:	: PATONI.	:
	:	: 6. Drs. H. SUBKI E. HARUN :	:
	:	: 7. Drs. H. FAUZIE SALEH	:
3	: K E T U A	: KAKANWIL DEPAG PROP LPG	:
4	: WAKIL KETUA I	: Drs. H. MUSA SUBB, MA	:
5	: WAKIL KETUA II	: Drs. H. THAMRIN NOER	:
6	: WAKIL KETUA III	: H. NUVAIP S.Ch	:
7	: SKERETARIS	: Drs. A. GHAPUR PANANI	:
8	: WAKIL SEKRETARIS	: Drs. SAIBI NANGYU	:
9	: BENDAHARA	: H. ABDUL HAMID WAHID, BcKN	:
10	: WAKIL BENDAHARA	: SARJONO	:
11	: BIDANG UBUDIIYAH	: 1. H. EFFENDI YASIN, SH	:
	:	: 2. H. NADIRSYAH	:
	:	: 3. H. MASTAR ILIYAS, BA	:
	:	: 4. Drs. H. BASRI TAMBUH	:
	:	: 5. Drs. ZAINUDDIN	:
	:	: 6. MABRORI	:
12	: BIDANG PENDIDIKA N	: 1. Drs. H. ZAINAL ABIDIN :	:
	:	: 2. Ir. HARIS HASYIM	:
	:	: 3. Drs. H. MAWARDI, AS	:
	:	: 4. H. SHOHIB ZEIN LC	:
	:	: 5. Drs. A. TARMIZI USMAN	:
	:	: 6. M. NAJIB, BA.	:

BIDANG

- 13 : BIDANG TA'MIRUL MASJID : 1. Dr. H. MASROEL SIREGAR SKM :
: : 2. Drs. H. SOEKAMTO S. :
: : 3. Ir. H. MUSAWARDI THAHER :
: : 4. K.H. AGUS MUZANI, AS :
: : 5. Drs. ADNAN NAWAWI M. LIDIN :
14 : BIDANG SARANA/PRASARANA : 1. Drs. ABDULLAH BARCHIA :
: : 2. Dra. Hj. ADIBAH MUSLICH :
: : 3. Drs. SUGITO PAIMAN :
: : 4. SYARIFUDDINOER, SmHK :
: : 5. Drs. H. M. KARNADI :
: : 6. S U W A N D I, SH :
: : 7. H. IMAM MUSTAFA YUSUF :
15 : BIDANG PENELITIAN DAN : 1. Drs. MUSLIM MAHYA :
: PENGEMBANGAN : 2. DR. MUKTAR AZIZ :
: : 3. Drs. FAUZI NURDIN :
: : 4. Dr. H. IBRANSYAH SLAMET :
: : 5. H. MASHUDULHAQ :
16 : PEMBANTU UMUM : 1. Drs. M. AMIN SALEH :
: : 2. TAUPIK, M. BA :
: : 3. BAMBANG SUHENDRA :
-

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 2


POEDJONO PRANYOTO